



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 175/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

M A R S A N, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pedagang, alamat di Kampung Maruga RT.003 RW. 04 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Zulfahmi Harahap, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara Oryza Satyva Law Office, beralamat kantor di Jalan Komp. Buana Garden Blok D 1 No. 9 Pinang. Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SKTUN/JKT/2015 tertanggal 7 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / PEMBANDING; -----

Melawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN,

berkedudukan di Ruko Golden Road Blok C. 27 Nomor : 59-61 BSD Tangerang Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Jemmy.D. Winerungan, A.Ptnh.; -----
2. Saleh Yahya, S.H.,M.Kn.; -----
3. Aris Prasetyantoro, S.H.; -----
4. Junus Nicholas Butar-Butar, S.H.; -----
5. Amrinif, S.H.; -----

Hal.1 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan Ruko Golden Road Blok C.27 No.59-61 BSD Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1006/600.7. 36.13/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING**; -----

DAN

BERNADETTA SRI LESTARI, B.Sc, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jalan Durian DE-4 Solo Baru RT. 001/010 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada : -----

1. Riswanto, S.H., PIA.; -----
2. Budi Suhendra, S.H.; -----
3. Tonny Simamora, S.H.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pengacara dan Asisten Pengacara pada Kantor Hukum Riswanto, S.H.,PIA & Rekan, alamat di Jalan Betet XIV Nomor 46 Tangerang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 175/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juni 2016 tentang

Hal.2 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini
di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 55/G/2015/PTUN.SRG beserta surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang Nomor 55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April
2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin,
tanggal 11 April 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/
Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II
Intervensi/Terbanding atau kuasa hukumnya; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah
memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat II Intervensi/

Hal.3 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan dengan Nomor :

55/G/2015/PTUN.SRG tertanggal 11 April 2016; -----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang masing-masing pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016; -----

Bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 24 Mei 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG masing-masing tertanggal 25 Mei 2016; -----

Bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Juni 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG masing-masing tertanggal 16 Juni 2016; -----

Hal.4 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juni 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG masing-masing tertanggal 30 Juni 2016; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG masing-masing tertanggal 18 Mei 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasa Tergugat/Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding atau kuasa hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan kuasa hukumnya yang bernama Zulfahmi Harahap, S.H., M.H. mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 11 April 2016, sebagaimana terbukti dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang; -----

Hal.5 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan secara sah (vide Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Menimbang, bahwa dari permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila dihitung dari tanggal 11 April 2016 (Putusan dibacakan) hingga tanggal 11 April 2016 (Akta Permohonan Banding) atau pada hari itu juga, karenanya permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima; ---

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 April 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 55/G/2015/PTUN.SRG tertanggal 11 April 2016; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya; -----

Hal.6 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 16 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding sebelumnya Penggugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April 2016; -----
3. Menghukum Pembanding sebelumnya Penggugat membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan kontra memori banding dari Terbandoing II Intervensi; -----

Hal.7 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April 2016; -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya; -----

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima kontra memori banding Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkaranya yang terdiri dari salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara pemeriksaan persidangan; -----

Menimbang, bahwa dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim terjadi perbedaan pendapat dari Hakim Anggota I. Maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak yaitu pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Boy Mirwadi, S.H.) melakukan *dissenting opinion* dengan pendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengabulkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena dalam penerbitan objek sengketa di

Hal.8 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarkan kepada jual beli antara Marsan bin Katong dengan Azwar dengan akta jual beli No.1326/Ciputat/1995 pada tanggal 19 Juli 1995 (bukti T.II Intervensi = T-3a) terhadap bidang tanah; -----

Menimbang, bahwa kemudian Azwar menjual kepada B. Sri Lestari dengan akta jual beli No.1610/Ciputat/1996 dihadapan PPAT Drs. H. Wahidin Halim atas bidang tanah di Persil 92.D.III/9 Kohir C.1983/030-0093 Kp. Maruga RT.03 Desa Sarua (T.II Inv-8); -----

Menimbang, bahwa dari kedua akta jual beli tersebut Tergugat II Intervensi memohon kepada Tergugat untuk diterbitkan sertifikat, kemudian timbulah sertifikat hak milik No.08071 tanggal 12 Agustus 2014 dengan surat ukur No.68/Sarua/2014 tanggal 13 Mei 2014 seluas 1.100 M² (objek gugatan); -----

Menimbang, bahwa kedua akta jual beli tersebut adalah jual beli terhadap bidang tanah Persil 92.D.III/9 Kohir C.1983/030-0093 bukan jual beli bidang tanah hak milik adat berupa girik/letter C No.1680 Persil D.3 kelas 24 yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan milik Penggugat/Pembanding (bukti P-1);

Menimbang, bahwa meskipun jual beli antara Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Azwar bukan terhadap bidang tanah Penggugat/Pembanding berupa hak milik adat berupa girik/letter C No.1680 Persil D.3 kelas 24 yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, tetapi Tergugat II Intervensi/Terbanding menunjuk tanah yang dimaksud dalam sertifikat objek gugatan adalah terletak di atas tanah Penggugat/Pembanding; -----

Hal.9 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tanah yang ditunjuk oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding adalah tanah yang dikuasai oleh Penggugat/ Pembanding, jelas-jelas itu merugikan kepentingan Penggugat/ Pembanding, maka dari itu eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding haruslah ditolak; -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding ditolak maka beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding karena Tergugat/ Terbanding telah menerbitkan sertipikat dengan dasar jual beli antara Tergugat II Intervensi/Terbanding dengan Azwar atas bidang tanah persil 92.D.III/9 kahir C.1983/030-0093 Kp. Maruga RT.03/Desa Sarua, Kecamatan Ciputat seluas 1.100 M² yang tanahnya terletak di atas tanah Penggugat/Pembanding atas bidang tanah milik adat seluas 2.612 M² berupa girik/letter C No.1680 persil D3 kelas 24 yang terletak di RT.03 RW.04 Kelurahan Sarua, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang sudah dikuasai secara turun temurun sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara banding sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini dan juga setelah menelaah Memori Banding dari Penggugat/ Pembanding ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut harus dikuatkan; -----

Hal.10 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding seperti tersebut dalam amar putusan; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 55/G/2015/PTUN.SRG tanggal 11 April 2016 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2016 oleh kami KETUT RASMEN SUTA, S.H., sebagai Ketua Majelis, BOY MIRWADI, S.H. dan DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu

Hal.11 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh EFFENDI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

1. BOY MIRWADI, S.H.

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

EFFENDI, S.H., M.H.

Hal.12 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	: Rp. 35.000.-
2. ATK	: Rp. 45.000.-
3. Redaksi	: Rp. 5.000.-
4. Materai	: Rp. 6.000.-
5. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 159.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal.13 dari 13 hal. Put. No.175/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)